



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 21743, Fax. (0756) 22623 Painan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 633 /PANGAN-PS/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Tim Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 018.11.3.089266/2019, tanggal 12 November 2019.
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020 Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan identifikasi kelompok LPM yang akan menerima Bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan dengan mencantumkan titik koordinatnya;
2. bersama provinsi melakukan verifikasi terhadap kelompok LPM yang akan menerima dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan;
3. bersama provinsi melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok LPM penerima dana banper untuk kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan;
4. membimbing kelompok untuk membuat perencanaan kegiatan dan perencanaan pendanaan kegiatan setiap awal tahun;
5. mendampingi dan memfasilitasi kelompok dalam menyusun Rencana Usaha kelompok (RUK) secara partisipatif;
6. mendampingi dan memfasilitasi kelompok dalam menyusun anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
7. memfasilitasi kelompok dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur;
8. membimbing kelompok mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel;
9. membimbing kelompok dalam mengelola cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan;
10. memfasilitasi ketua/pengurus kelompok dalam menyusun laporan perkembangan kegiatan LPM (perkembangan cadangan pangan dan kas) sesuai dengan Format;
11. melaporkan perkembangan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah dan kegiatan pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif oleh kelompok LPM di wilayahnya sesuai dengan format. Laporan disampaikan setiap hari Kamis minggu pertama setiap bulan kepada kepala Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan. Laporan disertai dengan foto fiisk lumbung, foto kegiatan (*Open camera*), kuitansi pembelian, dan foto gabah dan/atau beras yang dibeli;

12. Melaporkan perkembangan penggunaan dana Bantuan Pemerintah dan kegiatan pengelolaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif oleh kelompok LPM diwilayahnya (data dinamis) melalui Aplikasi e-Monev setiap hari kamis di setiap minggu yang disertai dengan foto kegiatan (*open camera*), kuitansi pembelian, dan foto gabah dan/atau beras yang dibeli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 018.11.3.089266/2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 05 Maret 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN /
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KAB. PESISIR SELATAN

NOMOR 521/ 033 /PANGAN-PS/2020

TANGGAL 05 MARET 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Afriman Julta, S.Pi. NIP. 19700703 200212 1 011	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.	Ketua merangkap anggota
2.	Mardoni, S.E. NIP.19780320 200701 1 006	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN /
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004